



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 124 /BAKESBANGPOL/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 100);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEENAM : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 124/ BAKESBANGPOL / TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 Januari 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1.	Bupati Bengkayang	Ketua
2.	Wakil Bupati Bengkayang	Anggota
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
4.	Kapolres Bengkayang	Anggota
5.	Dandim 1202 Singkawang	Anggota
6.	Danlanud Harry Hadisoemantri	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang	Anggota
8.	Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 124 / BAKESBANGPOL / TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 Januari 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota
6.	2 (dua) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota
7.	2 (dua) Orang Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS